

DANA INFAQ, SHODAQOH, DAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Desta Asih Ivan saputri
Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara
daisaputri@gmail.com

التجريد

الزكاة ، الإدراك ، شوداكوه (ZIS) هي أحد أشكال العبادة في التعاليم الإسلامية ، ولكن لم تتم إدارتها بشكل صحيح. الغرض من هذه الكتابة هو معرفة الإدارة والإدارة و ZIS من أجل زيادة الوعي وتعبئة الرفاهية الاقتصادية للمواطنين من خلال حركة ZIS. الأساليب المستخدمة مع دراسة الأدب النوعي. نتيجة البحث هي أن أموال ZIS التي تم جمعها يتم توجيهها للأنشطة الدينية والأنشطة الاجتماعية. تم توجيه الأموال التي تم تلقيها لازدهار المسجد والتبرع بالوفيات ومساعدة الفقراء. من المتوقع أن يعزز هذا النشاط الشعور بالوعي العام بأهمية القيام بالإدراك والزكاة والشودقوه لمن هم في أمس الحاجة إليها.

لكلمات المفتاحية: زكاة إنفاق شداقوه ، رعاية المجتمع

Abstrak

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam, namun belum terkelola dengan baik. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan dan ZIS agar bisa menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan kesejahteraan perekonomian warga melalui gerakan ZIS. Metode yang digunakan dengan kualitatif studi pustaka. Hasil dari penelitian adalah bahwa dana ZIS yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Dana yang diterima disalurkan untuk kegiatan memakmurkan masjid, sumbangan kematian, dan membantu orang-orang miskin. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan infaq, zakat, dan shodaqoh kepada yang lebih membutuhkan.

Kata Kunci: Zakat Infaq Shadaqoh, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan merupakan masalah umum dan juga tantangan bagi pembangunan yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama di negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sangat pelik. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang sejahteranya masyarakat terutama di negara-negara berkembang ialah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja di PHK dan model pembangunan yang mengikuti system ekonomi kapitalis yang nampak pada penguasaan modal besar dalam perdagangan (Cholisoh, 2011). Untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam Islam sudah dijelaskan secara jelas. Islam sebagai agama rahmah lil alamin yaitu mencakup ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal. Oleh karena itu Islam memiliki solusi atas masalah kesejahteraan. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntutan agar manusia berupaya menjalani kehidupan secara seimbang antara dunia dan akhirat sebagai prasyarat kesejahteraan hidup didunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan merata dalam kerangka Islam. Islam memberikan peluang besar bagi umatnya dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang ekonomi. Ajaran Islam yang menjadi solusi atas permasalahan ini adalah zakat, infaq dan sedekah. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzakki kepada mustahik (Arif, 2012; Elviandri et al., 2018; Purnomo, 2015; Utomo, 2017; Yulia, 2019).

Potensi zakat, infaq dan sedekah di Indonesia sendiri sangatlah besar, dilihat dari jumlah penduduknya Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan mayoritas muslim bisa memanfaatkan potensi ZIS yang ada, dan bila itu terjadi Indonesia bisa sejahtera dan masyarakat sudah mentas dari kemiskinan. Berdasarkan data dari baznas bahwa potensi zakat Indonesia adalah tidak kurang dari 217 triliun rupiah setiap tahun (Baznas, 2013), maka dari itu jika umat muslim mampu menunaikan zakat, Indonesia diprediksi akan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam risetnya Baznas bekerja sama dengan FEM IPB untuk mengklasifikasikan potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industry menengah-besar serta BUMN, dan potensi zakat tabungan. Khusus dalam zakat rumah tangga, standar nishab yang dipakai

adalah nishab zakat pertanian sebesar 524 kg dan kadarnya 2,5 % Sedangkan zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan dari laba perusahaan. Dari penelitian Baznas tersebut, potensi zakat rumah tangga mencapai 82,7 triliun. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka 114 triliun yang 22 trilun berasal dari industri pengolahan, serta zakat BUMN mencapai 22 triliun. Sementara itu potensi zakat rumah tangga mencapai angka 17 triliun. Angka itu diperoleh dari berbagai aspek antara lain tabungan di bank syariah, tabungan BUMN dan tabungan lain-lain. Dari penelitian yang dilakukan oleh baznas tersebut juga diketahui bahwa potensi zakat Jawa Timur merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan 15,49 triliun (Baznas, 2013).

Dengan besarnya potensi zakat Indonesia, namun akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan penyaluran yang baik oleh lembaga zakat. Menurut Ali dalam Cholisoh (2011) asas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual yang berarti penyerahan zakat langsung diberikan dari muzakki kepada mustahik, tapi ditarik oleh negara (Syihab & Utomo, 2022; Utomo, 2023). Pada kondisi sekarang disalurkan melalui lembaga khusus yang menangani zakat, yang sudah memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas melakukan sosialisasi, penagihan, pengambilan, dan pembagian zakat secara tepat benar dan amanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pengaruh dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar Lembaga Amil Zakat El-Zawa.

METODE

Penelitian sederhana ini dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumbernya yang sudah terverifikasi secara valid di perpustakaan dan jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi secara online. Google scholar merupakan tujuan pertama pencarian informasi berupa artikel dan al-Quran sebagai sumber utama rujukan ajaran Islam juga menjadi pijakan informasi penelitian ini. Setelah informasi terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan memilih-milih informasi yang paling mendekati topik penelitian, kemudian dilakukan pembacaan yang serius sampai jenuh kemudian dianggap selesai dan disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ZIS terhadap Kesejahteraan

ZIS merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan Dengan zakat yang dikelola baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, baik golongan kaya maupun golongan miskin. Monzer Khaf dalam Puspitasari (2013) meyakini bahwa Zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung mengarah kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari pelaksanaan syariat zakat tersebut adalah harta akan selalu beredar dan berputar.

Menurut Metwally (1995) dalam penelitiannya, di Malaysia pendistribusian zakat berbeda di setiap Negara bagian. Masing masing Negara bagian memiliki otoritas penuh dalam menyalurkan zakat Mereka menganut sistem otonomi daerah, dimana tiap-tiap Negara bagian bisa menerima, mengelola dan menyalurkan dengan sistem tertentu tanpa melalui lembaga zakat di Negara pusat. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur dan Negeri 9 zakat dikumpulkan oleh lembaga zakat pusat dan didistribusikan oleh baitul maal pusat. Sedangkan di Selangor, zakat dikumpulkan oleh lembaga pengumpul zakat dan disalurkan oleh lembaga zakat di daerah Selangor tersebut.

Distribusi zakat di Malaysia, terutama untuk masyarakat miskin lebih terasa seperti memberikan bantuan dan dukungan swasembada untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya. Diantara bentuk zakat yang didistribusikan adalah bantuan bulanan makanan, bantuan bulanan keuangan dan bantuan yang diberikan ketika ada acara keagamaan (Ghozali & Khoirunnisa, 2018). Zakat yang dibagikan kepada masyarakat miskin pada kenyataannya memberikan tambahan penghasilan bagi mereka, dan secara langsung memberikan tambahan daya beli. Dengan demikian, efek pertama zakat pada tingkat makro adalah peningkatan daya beli. Secara teori konsumsi marjinal dari orang miskin jauh lebih besar dari pada konsumsi marjinal dari masyarakat kaya. Ini berarti bahwa jika orang miskin yang menerima bantuan zakat ini sebagian besar akan digunakan untuk konsumsi

kebutuhan dasar. Misalnya dalam bulan Ramadhan, distribusi zakat akan meningkatkan daya beli masyarakat (Dakhoir, 2018; Indra Budi Jaya, 2020; Syihab, 2022).

Kesejahteraan

Amanat UUD 1945, kesejahteraan rakyat merupakan hal yang amat sentral dalam cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bukan merupakan hal yang statis kesejahteraan dinamis, berkembang dan selalu bergerak. Kesejahteraan bukan juga hal yang sederhana, namun merupakan hal yang kompleks dan interdependen. Pembangunan Nasional adalah salah satu wujud dari pengamalan Pancasila yang akan selalu bermuara pada kesejahteraan. Maka dari itu ada keterkaitan yang sangat erat antara kesejahteraan dan pembangunan. Karena itu, pembangunan kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan diluar Trilogi Pembangunan nasional: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasilnya (Roestam, 1993).

Paradigma pembangunan ekonomi juga menjelaskan bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan kesenjangan sosial dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menurut Pigou seperti dikutip oleh Copra dalam Cholisoh (2011) adalah kepuasan agregat dari semua individu dalam masyarakat. Dalam tulisan yang berjudul "wealth and welfare" tahun 1912 Pigou menyatakan bahwa kesejahteraan individu ditujukan oleh kepuasan individu atas konsumsi barang dan jasa yang dihubungkan dengan pendapatan riil. Dalam hal ini kepuasan individu dapat diukur secara cardinal sehingga kesejahteraan sifatnya subjektif dan tidak hanya ditentukan dari aspek ekonomi sehingga definisi tersebut dibatasi menjadi ekonomi kesejahteraan dan tulisan sebelumnya selanjutnya ditransformasikan menjadi "*The Economic of Welfare*." Dalam rumah tangga, hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab

beberapa aspek dan kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka presentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga mengakibatkan perubahan pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera (Mosher dalam Barus, 2016).

Menurut Fransen (2014) dalam penelitiannya, indikator kesejahteraan ada 6 macam, diantaranya adalah Asset, Financial Acces. Food Security, Living Condition, Educational Attainment, dan Subjective Wealth. 6 indikator tersebut cocok untuk menggambarkan kesejahteraan yang ada di Indonesia, dan sesuai dengan Trilogi pembangunan Indonesia Selain itu teori Fransen (2014) juga didukung oleh Pigou yang menyatakan bahwa kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan individu atas konsumsi barang dan jasa. Hal itu juga dijelaskan kembali oleh teori dari Mosher yang menyatakan dalam kesejahteraan rumah tangga, hal yang terpenting adalah pendapatan, karena pendapatan dapat mempengaruhi konsumsi dan lain-lain Dan didukung oleh Roestam (1993) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sangat dekat dengan pembangunan, maka pembangunan kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan di luar Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Zakat menurut bahasa berarti kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” Jumlah yang dikeluarkan dari harta tersebut disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak harta, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan (Khasanah, 2010). Hafifudin dalam Mufraini (2006) mengungkapkan bahwa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti Mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan, sedangkan sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.

Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam Hukum yang berlaku bagi infaq dan sedekah adalah sunnah Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya.*”

Zakat, Infaq dan Sedekah adalah suatu harta yang diberikan sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima. Menurut Asqar dalam Choliso (2011) dalam menunaikan ibadah zakat infaq, harta yang dikeluarkan untuk berzakat dan berinfaq harus harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerima harus sesuai dengan 8 ashnaf yang ditentukan. Sedangkan infaq dan sedekah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar ketimbang zakat, artinya distribusi infaq dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Pada dasarnya pemetaan lokasi dana dari hasil zakat infaq dan sedekah pada prakteknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral sebagai muslim yang diminta peduli pada pemerataan pendapatan terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, jika dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat maka tanggung jawab moral muslim surplus dialihkan pada infaq dan sedekah (Mufraeni, 2006).

Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah El-Zawa

Manajemen Pengelolaan ZIS adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian. Pelaksanaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu manajemen zakat sangat dibutuhkan karena dana zakat yang ada dalam pendayagunaan zakt bermacam-macam agar dana Zakat itu benar-benar dapat tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mushtaiq menerima dana ZIS dari EL-Zawa. Pendapatan, Konsumsi, dan Simpanan naik secara signifikan hal ini menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan dalam Rumah Tangga. Dana ZIS yang dibagikan kepada rumah tangga mempengaruhi sektor pendapatan yang diterima rumah tangga. Hal ini terjadi karena dengan adanya dana ZIS, rumah tangga dapat menambahkan modal usaha mereka, selain itu LAZ El-Zawa juga telah memberikan bimbingan dan pengawasan agar dana ZIS

yang disalurkan dan digunakan rumah tangga untuk penambahan modal dapat berguna secara maksimal. El-Zawa juga memberikan bimbingan berupa pelatihan manajemen keuangan guna mengatur keuangan dari rumah tangga. Hal ini sangat membantu rumah tangga dalam mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting. Dana ZIS juga mempengaruhi sisi konsumsi rumah tangga, hal ini terjadi karena saat pembagian dan ZIS tentu saja ada sebagian porsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi rumah tangga tersebut. Selain itu dengan adanya penambahan pendapatan hasil usaha tersebut, rumah tangga juga dapat mengalokasikan pertambahan tersebut untuk sektor konsumsi. Pada praktek dilapangan, rumah tangga mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Hal tersebut sangat bagus untuk menjaga gizi dan kesehatan rumah tangga agar selalu prima dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga juga memiliki pertanian, sehingga untuk kebutuhan seperti beras dan sayur mayor rumah tangga dapat memproduksinya sendiri dan alokasi dana konsumsi dapat diherlikan untuk kebutuhan lauk pauk seperti telur, ayam, ikan dan daging. Dana ZIS tidak terlalu mempengaruhi variable simpanan rumah tangga, di lapangan pembagian dana ZIS akan digunakan untuk peningkatan modal usaha dan dana yang dikonsumsi. Setelah adanya peningkatan pendapatan, mayoritas rumah tangga memilih untuk mengalokasikan dana tersebut untuk pertambahan modal dan juga konsumsi sehari-hari. Hal ini yang membuat variable simpanan tidak terpengaruh dengan adanya dana ZIS. Selain itu faktor eksternal juga sangat mempengaruhi, daya jangkau lembaga keuangan seperti bank dan koperasi tidak dapat menjangkau daerah tempat rumah tangga tinggal.

KESIMPULAN

Ibadah umat Islam dalam harta diantaranya adalah dengan mengeluarkan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Pengelolaan ZIS dengan baik menjadikan kondisi perekonomian penerima berubah, dari kurang mampu menjadi mampu. Manajemen pengelolaan dana ZIS dengan baik bisa menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan kesejahteraan perekonomian warga masyarakat. Metode pengelolaan dana ZIS yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Dana yang diterima disalurkan untuk kegiatan memakmurkan masjid, sumbangan kematian, dan membantu orang-orang miskin. Kegiatan

ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan infaq, zakat, dan shodaqoh kepada yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Filosofi Dasar Ekonomi Islam. ESPA4528/Modul 1, 1, 1–51.*
- Dakhoir, A. (2018). Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(1), 31.* <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.783>
- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 8(1), 117–146.* <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(1), 64.* <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Indra Budi Jaya. (2020). Relasi Masjid dan Pasar: Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kebijakan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Saat Pandemi Covid 19. *Fatabiq: Jurnal Studi Islam, 1 Nomor 2, 120–131.*
- Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, II(II), 99–109.* <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>
- Syihab, M. B. (2022). MAQASID SYARIAH PEREKONOMIAN NASIONAL. *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam, 7(1), 1–25.*
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa, 2(2), 549–558.*
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 17(2), 156–171.*

<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/24>

Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.

Yulia, D. (2019). Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931>